



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR 911 /KPTS/DISKOMINFO/2018

TENTANG  
NARASUMBER/TENAGA AHLI SOSIALISASI TRAINING  
SOSIAL AUDIT TAHUN 2018

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman dan pendayagunaan teknologi informasi komunikasi kepada masyarakat Kabupaten Muara Enim perlu dilaksanakan Kegiatan Training Sosial Audit;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana huruf a maka perlu diadakan kegiatan Sosialisasi Training Sosial Audit dalam Kabupaten Muara Enim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati tentang Narasumber/Tenaga Ahli Sosialisasi Training Soisal Audit dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- .Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 05);
  9. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2016 Nomor 31).

Memperhatikan : 1. Surat dari Inspektorat Nomor : 800/961/Inspektorat-VI/2018  
2. Surat BPMPD Nomor : 700/1072/DPMD-IV/2018

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Narasumber/Tenaga Ahli Sosialisasi Training Sosial Audit dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini, dengan pelaksanaan kegiatan dari tanggal 13 November 2018 di Kecamatan Ujan Mas, 27 November 2018 di Kecamatan Rambang Dangku, 05 Desember 2018 di Kecamatan Tanjung Agung dan 11 Desember 2018 di Kecamatan Gelumbang.

KEDUA : Narasumber/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan menyiapkan topik materi.
2. Menyampaikan topik materi yang sudah disusun dan disampaikan kepada peserta secara sistematis;
3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, usul dan saran dari peserta.

- KETIGA : Kepada Narasumber/Tenaga Ahli di luar lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim diberikan Honorarium sebesar :
- 3 orang x 4 hari x Rp. 350.000, = Rp 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika kode rekening 1.25.1.25.01.01.18.02.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 8 November 2018



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Yth. Bupati Muara Enim (sebagai laporan)
2. Yth. Inspektur Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
3. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR : 911 /KPTS/DISKOMINFO/2018  
TANGGAL : 8 November 2018

NARASUMBER KEGIATAN TRAINING SOSIAL AUDIT TAHUN 2018

NO.	NAMA/ JABATAN	TEMA/ MATERI
1.	Baharudin, S.Sos.,M.Si NIP. 196410231985031005 (Kabid Keuangan dan Aset Desa)	1. Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018
2.	Suhermansyah,ST.M.Eng NIP. 19720820 200501 1 004 (Irbn Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Muara Enim)	2. Social Audit Masyarakat dalam Program Pembangunan Desa
3.	Yetti S.Sos NIP. 19641220 199102 2 001 (Auditor Madya)	3. Pengelolaan Dana Desa

